



**PERATURAN DESA BANARAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024 (RKP DESA)
DESA BANARAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
26. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
27. Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Pemerintah Desa;
28. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa; dan
29. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banaran Periode 2020-2026 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN
Dan
KEPALA DESA BANARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANARAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif, tepat guna manfaat dalam pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
20. Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
24. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
29. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Banaran Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- b. untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

PRIORITAS PENYUSUNAN KEGIATAN RKPDESA 2024

Pasal 4

Prioritas Penyusunan Kegiatan RKPDesa 2023 meliputi :

- a. bersinergi dengan Tema Pembangunan Kabupaten yaitu Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah;
- b. berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Bab II tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa;
- c. mendukung prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- d. mendukung kegiatan konvergensi penurunan stunting; dan
- e. merencanakan kegiatan yang mendukung peningkatan capaian skor Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024.

Pasal 5

Prioritas Kegiatan RKPDesa 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan:

1. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk mewujudkan pelayanan Prima;
2. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ;
3. Penyelenggaraan Perpustakaan milik Desa;
4. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa;
5. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang/Pemukiman;
6. Pembangunan/Peningkatan/Rehab JUT;
7. Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
8. Pembangunan Drainase/Gorong-gorong;
9. Pengembangan Embung;
10. Pembangunan Senderan/Talud;
11. Pembangunan Gapura Desa;
12. Pembinaan kelembagaan Desa; dan
13. Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 6

Prioritas Kegiatan RKPDesa 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - a. Penanggulangan Kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui kegiatan Pemetaan dan Analisa kemiskinan tingkat Desa serta Kegiatan Rehab RTLH;
 - b. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui Pengalihan potensi dan pelatihan manajemen UMKM;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa melalui Penyusunan Profil Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Dokumen Keuangan Desa dan Dokumen LPPD/LKPD atau laporan pertanggung jawaban Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata melalui Peningkatan Sarana prasarana, Pembangunan Gapura Desa, Pengembangan Pariwisata milik Desa dan Bimbingan Teknis Kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
 - c. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa melalui Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan serta Transparansi pelaporan realisasi kegiatan yang melibatkan semua unsur Masyarakat.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa yang meliputi kegiatan pelatihan persiapan kesiap siagaan bencana dan kegiatan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT DD.

Pasal 7

Prioritas Kegiatan RKPDesa 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

1. Pengelolaan dan penyelesaian masalah persampahan secara berkelanjutan melalui kegiatan Fasilitasi Pengelolaan sampah Desa dan Pembangunan Gedung Bank Sampah;
2. Pelatihan ketrampilan (*life skill*) dan pelatihan kewirausahaan masyarakat melalui Pelatihan Teknik mengelas, pelatihan EO/Even organizer dan Pelatihan Batik;
3. Peningkatan kapasitas lembaga di desa melalui bintek Lembaga Desa.

Pasal 8

Prioritas Kegiatan RKPDesa 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

1. Kegiatan Intervensi spesifik melalui Penyelenggaraan posyandu balita dan kelas ibu hamil/menyusui berupa PMT;
2. Kegiatan Intervensi sensitive melalui Kegiatan Peningkatan mutu sanitasi/Drainase/Gorong-gorong limbah serta edukasi, konseling, pelayanan gizi dan Kesehatan;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desa siaga sehat;
4. Fasilitasi PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB.

Pasal 9

Prioritas Kegiatan RKPDesa 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

1. Peningkatan Akses jalan Desa-Kecamatan-Kabupaten;
2. Pembangunan Situs bersejarah milik Desa (Boyo dan Tajuk);
3. Penyelenggaraan festival adat Desa;
4. PHBN PHBI;
5. Jambanisasi/IPAL; dan
6. Kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian skor Indeks Desa Membangun (IDM) 2024.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 10

RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan tujuan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA**
- A. Hasil evaluasi tahun 2022
 - B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJM Desa
- BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN**
- A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan
- BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**
- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
 - B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
 - C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.
- BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa**
- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
 - B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- BAB VI : PENUTUP**

Pasal 11

Lampiran Sistematika RKPDesa 2024:

- a. hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
- b. dokumen Pendukung RKP Desa:
- c. pagu indikatif desa dan penyesuaian kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
- d. rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
- e. rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
- f. proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
- g. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- h. rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- i. berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa

Pasal 12

Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 13

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 15

RKP Desa dapat diubah dalam hal :
terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banaran.

Ditetapkan di : Banaran
pada tanggal : 11 September 2023



KEPALA DESA BANARAN,

Diundangkan di : Banaran
pada tanggal : 11 September 2023

SEKRETARIS DESA BANARAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anwar Anas', written over the name.

ANWAR ANAS

LEMBARAN DESA BANARAN TAHUN 2023 NOMOR 3